



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG  
DAN  
SMK NEGERI 1 BATANG  
TENTANG  
KEGIATAN TES *COMPUTER ASSISTED TEST* (CAT)  
CALON ANGGOTA PPK PEMILU TAHUN 2024

NOMOR : 429 /PP.04.1-PKS/3325/2022

NOMOR : .....422 / 5022.....

Pada hari ini Selsa tanggal Satu bulan November Tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di Batang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. Kepala SMK Negeri 1 Batang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Batang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk melakukan kerja sama Kegiatan Tes *Computer Assisted Test* (CAT) Calon Anggota PPK Pemilu Tahun 2024 yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama adalah sebagai Pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Kegiatan Tes *Computer Assisted Test* (CAT) Calon Anggota PPK Pemilu Tahun 2024;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk menghasilkan Calon Anggota PPK Pemilu Tahun 2024 yang lebih kompeten dan berintegritas.

#### Pasal 2

##### RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup dalam perjanjian kerja sama yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- (1) Persiapan Tes *Computer Assisted Test* (CAT);
- (2) Tes *Computer Assisted Test* (CAT);

### Pasal 3

#### HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

##### Hak

- (1) PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan fasilitas tempat, sarana dan prasarana Kegiatan Tes *Computer Assisted Test* (CAT) Calon Anggota PPK Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:
  - a. Ruang laboratorium Komputer sejumlah 6 (enam) ruang laboratoirium;
  - b. Setiap ruang laboratorium difasilitasi dengan 30 (tiga puluh) komputer dan 1 (satu) proktor lab;
  - c. Ruang sekretarit untuk server admin KPU Kabupaten Batang 1 (satu) ruang;
  - d. Ruang registrasi peserta Tes *Computer Assisted Test* (CAT) 2 (dua) ruang;
  - e. Petugas kebersihan, keamanan dan parkir;
  - f. Persiapan pelaksanaan.
- (2) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi mengenai aturan dan mekanisme kegiatan Tes *Computer Assisted Test* (CAT) Calon Anggota PPK Pemilu Tahun 2024.

##### Kewajiban

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan informasi mengenai aturan dan mekanisme kegiatan Tes *Computer Assisted Test* (CAT) Calon Anggota PPK Pemilu Tahun 2024.;
- (2) PIHAK KEDUA memberikan fasilitas tempat, sarana dan prasarana Kegiatan Tes *Computer Assisted Test* (CAT) Calon Anggota PPK Pemilu Tahun 2024 sebagai berikut:
  - a. Ruang laboratorium Komputer sejumlah 6 (enam) ruang laboratoirium;
  - b. Setiap ruang laboratorium difasilitasi dengan 30 (tiga puluh) komputer dan 1 (satu) proktor lab;
  - c. Ruang sekretarit untuk server admin KPU Kabupaten Batang 1 (satu) ruang;

- d. Ruang registrasi peserta Tes Computer Assisted Test (CAT) 2 (dua) ruang;
- e. Petugas kebersihan, keamanan dan parkir;
- f. Persiapan pelaksanaan.

#### Pasal 4

#### PEMBIAYAAN

Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana terlampir dalam Surat SMK Negeri 1 Batang;

#### Pasal 5

#### ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, dan atau diperlukan perubahan atas ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama, dituangkan dalam Kesepakatan Tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

#### Pasal 6

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

#### Pasal 7



#### BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan berakhirnya kegiatan CAT serta telah diterimanya hak kompensasi dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan PARA PIHAK;

- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama ini diubah, maka dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi; dan
- (3) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakhiri sebelum berakhirnya masa berlaku dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri dengan terlebih dahulu memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain.

Pasal 8  
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

<p>PIHAK KEDUA</p> <p>SMP NEGERI 1 BATANG</p>  <p>CATUR PUJJI RAHARJO</p>	<p>PIHAK PERTAMA</p> <p>Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang,</p>  <p>NUR TOFAN</p>
--	---